



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG DAN KAMPUNG SIDO MAKMUR  
KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, perlu dilakukan pembentukan kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung dan Kampung Sido Makmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG DAN KAMPUNG SIDO MAKMUR KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Kampung adalah tindakan menjadikan Kampung baru, dapat berupa penggabungan beberapa Kampung, atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung di luar kampung yang telah ada.
8. Suku adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
9. Batas Wilayah adalah pemisah antara kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
10. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Terang Bumi Agung Kecamatan Gunung Terang;
- (2) Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung adalah merupakan pemecahan/pemekaran wilayah Kampung Setia Bumi dan Kampung Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang;

### Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Terang Bumi Agung berasal dari sebagian wilayah Kampung Setia Bumi dan Kampung Gunung Agung;
- (2) Luas wilayah Kampung Terang Bumi Agung 697,5 Ha, jumlah penduduk 785 jiwa, 378 kepala keluarga (KK) serta terdiri dari 4 (empat) Suku;
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Terang Bumi Agung, maka luas wilayah Setia Bumi dan Kampung Gunung Agung dikurangi luas Kampung Terang Bumi Agung.

### Pasal 4

Batas wilayah Kampung Terang Bumi Agung sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Gunung Agung dan Kampung Marga Jaya;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Setia Bumi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Toto Mulyo;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kibang Yekti Jaya

### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sido Makmur Kecamatan Gunung Terang.
- (3) Pembentukan Kampung Sido Makmur adalah merupakan pemecahan/pemekaran wilayah Kampung Panca Marga Kecamatan Gunung Terang.

### Pasal 6

- (1) Wilayah Kampung Sido Makmur berasal dari sebagian wilayah Kampung Panca Marga;
- (2) Luas wilayah Kampung Sido Makmur 695,4 Ha, jumlah penduduk 1.201 jiwa, 412 kepala keluarga (KK) serta terdiri dari 5 (lima) Suku;
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sido Makmur, maka luas wilayah Kampung Panca Marga selanjutnya dikurangi luas Kampung Sido Makmur.

### Pasal 7

Batas wilayah Kampung Sido Makmur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Panca Marga;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Terang Mulya;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Toto Wonodadi dan Toto Katon;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gunung Terang.

## BAB III

### WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENDUDUK

#### Pasal 8

Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Penduduk Kampung Terang Bumi Agung, meliputi Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 9

Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Penduduk Kampung Sido Makmur, meliputi Pasal 6 dan Pasal 7.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintahan Kampung diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;

- (2) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- (3) Perangkat Kampung terdiri dari Juru Tulis Kampung, beberapa Kepala Urusan, beberapa Kepala Seksi, dan beberapa Kepala Suku yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kampung;
- (4) Di Kampung dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Kampung di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatinya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 16 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 2011 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



NISOM, S.H  
Pembina  
NIP. 19650817 198610 1 003

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG TERANG BUMI AGUNG DAN KAMPUNG SIDO MAKMUR  
KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 berdampak positif terhadap penataan wilayah, tata ruang, rentang kendali pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, perlu dilakukan pembentukan kampung-kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung dan Kampung Sido Makmur Kecamatan Gunung Terang, serta Kampung Setia Agung Kecamatan Lambu Kibang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta mekanismenya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan suatu kebutuhan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang makin murah, cepat dan tepat.

Berbagai persyaratan untuk pembentukan kampung baru juga telah terpenuhi, yang meliputi Jumlah penduduk, luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga bakal calon kampung ini juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat, faktor wilayah kerja, yaitu wilayah kampung baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku / dusun yang memungkinkan pelayanan dan pembinaan pemerintahan kampung semakin efektif serta faktor sosial budaya, yaitu kondisi yang memungkinkan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 2011 NOMOR 14